

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)**

La Ode Risman, SH., MH

Progdi Ilmu Hukum , rismanlaode88@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Tangerang Banten

ABSTRACT

Advances in information technology, especially in the online world, have been used by the community as a tool to obtain others. Criminal law enforcement that is not clear and firm against fake news and other unpleasant acts on social media is often the trigger for the spread of fake news. How is the enforcement of criminal law against the spread of false news (hoax), the application of criminal law to the spread of false news (hoax). The spread of fake news (hoax) can be regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The spread of fake news (hoax) is social media, social media on the internet such as Facebook, Instagram, LINE, and Whatsapp, Messenger etc. In the application based on cases related to the spread of fake news (hoax).

Keywords: Law enforcement, HOAX news, social media

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh lainnya. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (hoax) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax), Penerapan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax). Penyebaran berita bohong (hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran berita bohong (hoax) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax).

Kata Kunci: Penegakan hukum, berita bohong, berita *hoax*, media sosial

BAB I

I. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini perkembangan kemajuan teknologi semakin canggih, kemajuan teknologi ini dapat disadari memberikan kemudahan terutama dengan hal membantu dan memudahkan segala pekerjaan manusia. Bahwa setiap orang dengan mudahnya memproduksi informasi begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti instagram, facebook, twitter, ataupun pesan telpon genggam seperti whatsapp, bbm dan lain sebagainya.

Kemajuan Teknologi ini tidak bisa terpisahkan dengan hukum karena merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Hukum juga merupakan batasan-batasandalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.¹

Bahwa setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok orang yang membacanya. Opini yang dicoba digiring secara negatif, akan menghasilkan berupa fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dandapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.²

Harus diakui bahwa salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruhan penjuru dunia kecangihan teknologi yang begitu modern. Bahwa

¹Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta : Tatanusa, 2012., Hal.35

² Abner, dkk (2017), *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 06 februari 2018 pukul 08.49 wib

apa yang di coba yang telah terjadi saat ini di dunia sebelah utara dengan cepat dan hitungan menit bahkan hitungan detik sudah dapat diketahui di belahan dunia yang lain. Tentang majunya teknologi informasi tersebut telah menyebabkan jarak antar tempat di dunia menjadi lebih sangat dekat yang dulunya sangat tidak pernah dibayangkan samasekali namun karena kecanggihannya teknologi akhirnya bisa dengan cepat.

Bahwa segala upaya akan terus menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwa pada perkembangannya dewasa hingga sekarang ini ada perubahan ketentuan peraturan dasarnya adalah pengaturan arus informasi tentang pelanggaran hukum sehingga ada perubahan perihal Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang. Dalam Undang-Undang tersebut diatas maka akan ditegakkan dengan pasal ini yaitu Pasal 45 A ayat (1) bahwa :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".³

Adapun bunyi **Pasal 28 ayat (1)** bahwa :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".⁴ Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan pasal **378 KUHP bahwa :**

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.*⁵

Peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pidana bila merujuk pada UU ITE. Pelaksanaan hukum tersebut juga dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁶

Bila dilihat terkait tentang penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (hoax) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di media sosial yang seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut. Bahwa seseorang telah mengunggah suatu komentar berdasar emosi sesaat di media sosial, apalagi tanpa mengecek kebenarannya, bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun.⁷

Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi yang begitu pesat selalu diikuti dan diiringi dengan perkembangan kejahatan. Sekiranya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), bagaimana sebenarnya pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) tersebut dan pelaksanaan sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan jurnal yang berjudul " **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** "

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax)?
- b. Bagaimana Penerapan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax)?

B. Tujuan

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Grafika Indah, 1996),Hal.45

⁷ <http://m.liputan6.com/tv/read/2961096/perempuan-ini-ditangkap-karena-unggah-berita-hoax-di-medsos>, diakses pada tanggal 13 februari 2018 pukul 11.08 wib

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media dan menambahkan literatur dalam hukum pidana khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media.
2. Untuk mengetahui keputusan berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) serta peristiwa-peristiwa baru yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong (hoax) dalam penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

BAB II

II. PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

1. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie tentang penegakan hukum adalah dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum ini mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Adapun Menurut Hamid S. Attamimi penegakan hukum yang dikutipnya dari Siswanto Sunarno bahwa penegakan norma-norma hukum itu, baik yang berfungsi suruhan (*command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan dan menyimpangi. Disuatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁸

Bahwa pengaturan hukum terhadap aktifitas manusia dalam artian penggunaan media sosial agar tidak merugikan orang lain. Berfungsinya suatu hukum di dalam masyarakat diberlakukan tidak bisa terlepas dari kesadaran hukum.

2. Penegakan Hukum Pidana

Bahwa penegakan hukum pidana, dapat dimaksudkan sebagai suatu proses kerja bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan untuk memastikan bersalah atau tidaknya orang tersebut secara hukum melalui suatu prosedur tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan itu merupakan suatu proses bertahap yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai kepada penentuan hukuman yang dimana dalam penentuan hukum ini ada jaksa dan hakim. Suatu proses tersebut merupakan sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*). Proses untuk menghadapi seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah yang menjadi inti dari suatu proses peradilam pidana. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang telah bersalah.⁹ Bahwa sebagaimana suatu penegakan hukum pada dasarnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan satu sama lain dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya, bermoral dan lebih bermakna.

3. Tindak Pidana

1. Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰ Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni

⁸ Bayubroto (2009) defenisi penegakan hukum, <http://ejournal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 19 februari 2018 pukul 06.20 wib

⁹ Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : GENTA Press, 2016), Hal.41

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 90

delictum dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."¹¹

Perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, criminal act itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga actus reus.¹² Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹³ Bahwa istilah yang digunakan sekarang ini adalah "Tindak Pidana". Tindak pidana itu sendiri dapat diartikan berupa suatu tindakan yang melanggar hukum, yang pelakunya sendiri dapat dikenakan sanksi pidana dan tergantung besaran perbuatan yang dilakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*een natalen*" yang juga berarti "hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang). Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termaksud di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

1. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
2. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹¹ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006

¹² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 96

¹³ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 98

3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 340 KUHP;
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah

1. Unsur *wederrechtelijkheid* yaitu sifat melanggar hukum;
2. Kualitas diri si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3.

B. Peraturan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "

1. Pengertian Umum Tentang Berita Bohong (Hoax)

Bahwa dalam era informasi ini, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia baik itu sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal sangat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupan manusia. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.¹⁴

¹⁴Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.65

Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangibile), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi batasan antara negara seluruh dunia. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefinisannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.¹⁵

Pada masa sekarang negeri ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi tentang berita bohong (hoax) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada pengungkapan jaringan saracen, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu jaringan terbesar penyebar berita bohong (hoax) di Indonesia. Secara harfiah, berita bohong (hoax) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benarsehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (hoax) tersebut adalah benar adanya.¹⁶

Berita bohong (hoax) Dalam kamus hukum sendiri kata "berita" dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata "bohong" adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).¹⁷ Suatu penyebaran berita bohong (hoax) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Penyebaran berita bohong

¹⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal.27

¹⁶ Theo Sembiring (2017), Hoaks Menurut Hukum, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal April 2018 pukul 10.22 wib

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007)

(hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Sementara itu, adapun yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁸ Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antarpribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar.

Kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa tersebut "menyebarkan berita bohong" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata "menyesatkan" yang diatur adalah akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE ini menggunakan

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁹ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

sistem kumulative yang ditandai dengan penggunaan kata "dan". Sistem kumulative ini adalah dimana semua unsur-unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasal ini bisa diterapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu:²⁰

- a. Setiap orang Setiap orang ini memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak Terkait dengan unsur ini, dosen Fakultas Hukum Padjadjaran Danrivanto Budhijanto dalam artikel yang beliau tulis yaitu tentang Danrivanto Budhijanto, "UU ITE Produk Hukum Monumental" yang menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) "perbuatan yang dengan sengaja" itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Kemudian periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak. Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, Undang-Undang Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang jadi acuannya.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan karena rumusan unsur tersebut menggunakan kata "dan", artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pemidanaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat terlaksana dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi (mutual trust). Kepercayaan tersebut dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum para pihak diperlukan membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak melakukan transaksi tidak perlu bertemu antara satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang dapat menggunakan nama orang lain

²⁰ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite>, diakses pada tanggal 06 April 2018 pada pukul 12:06 wib

untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan penipu menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi seperti ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggardapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 45

A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pengaturan penyebaran Berita Bohong di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengatutentang berita bohong atau hoax :

a. Pasal 310 KUHP

Isi dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa :

1. Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500;
2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500;
3. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311 KUHP

Isi dalam pasal ini pada ayat (1) menyebutkan bahwa : "Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya

tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 378 KUHP

Isi dalam pasal ini menyebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 390 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

C. Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

1. Delik Pidana dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.

Istilah umum yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaian (Belanda : nalaten; Inggris : negligence) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.²¹

²¹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal.89

Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau schuld) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²² Simons merumuskan delik (strafbaar fei) secara bulat. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukam oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang bahwa rumusan Simons merupakan sebuah rumusan yang lengkap, sehingga meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menyiarkan berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur di dalam Pasal 390 yang berbunyi (terjemahan) :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara palinglama dua tahun delapan bulan”.

Pasal 390 KUHP ada padanannya dalam KUHP Belanda (Ned. Wvs), yaitu Artikel 334. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Subjek (normadressaat) : barang siapa
- b. Bagian inti delik (delicts bestanddelen):
 1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. Secara melawan hukum yaitu melawan hak;
 3. Dengan menyiarkan kabar bohong;
 4. Yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik.
- c. Ancaman pidana : pidana penjara paling lama dua tahun delapan tahu

²² Sri Harini Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), Hal.55

BAB III

A. Kesimpulan

1. Bahwa penyebaran berita bohong (hoax) pada saat ini adalah dari berbagi informasi melalui berbagai media yaitu Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp, Messenger dan lain-lain nya.
2. Dalam Penerapan penyebaran berita bohong (hoax) dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (hoax) sebagaimana dalam ketentuan a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

B. Saran

1. Bahwa untuk penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) perlu kiranya pelajari terlebih dahulu terkait tentang berita bohong (hoax).
2. Bahwa sebaiknya dalam bersosial media harus berhati-hati dalam menggunakan dan warga lebih cerdas menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan harus disaring dulu terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan permas

DAFTAR PUSATAKA

BUKU

Ali, Mahrus, 2011 Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Harini, Sri D, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hamzah, Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta.

, 2013, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crme Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Makarim, Edmon, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

, 2005, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Telematika, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Poerwadarminta, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purnomo, Bambang, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, Kamus Hukum Cetak Kelima, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007.

Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta.

Utsman, Sabian, 2008, Penegakan Hukum Responsif Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yosep, Theodorus, 2016, Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Internet

Abner, dkk (2017), Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 06 februari 2018 pukul 08.49 wib

<http://m.liputan6.com/tv/read/2961096/perempuan-ini-ditangkap-karena-unggah-berita-hoax-di-medsos>, diakses pada tanggal 13 februari 2018 pukul 11.08 wib

Bayubroto R, 2009, Defenisi Penegak Hukum, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Theo Sembiring (2017), Hoaks Menurut Hukum, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal

April 2018 pukul 10.22 wib

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite>, diakses pada tanggal 06 April 2018 pada pukul 12:06 wib